

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SESUAI
KESEPAKATAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK
DITINJAU DARI KITAB UNDANG UNDANG
HUKUM PERDATA¹**

Oleh: Reinhard Politon²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat. 2. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kata kunci: Pemenuhan, Hak dan Kewajiban, Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

KUHPerdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas

ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.³ Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.⁴ Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum, khususnya pembuatan kontrak untuk kepentingan para pihak dalam melangsungkan hubungan hukum, maka kontrak harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHPerdata, untuk pencapaian tujuan para pihak dari adanya kontrak tersebut.

Para pihak tentunya mengharapkan dengan adanya kontrak maka hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak dapat terlaksana, khususnya berkaitan dengan kontrak bisnis dalam kegiatan usaha. Adanya kontrak akan memberikan perlindungan hukum dan keadilan apabila di antara para pihak ada yang melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang telah disepakati bersama, maka pihak yang menyebabkan timbulnya kerugian harus memberikan ganti rugi. Ganti rugi juga dapat dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Sesuai dengan uraian tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas materi yang berkaitan dengan pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia dan pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak. Penulis memilih judul dalam penulisan ini: "Pemenuhan dan Kewajiban Sesuai Kesepakatan Para Pihak Dalam Kontrak"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina Emelia Londa, SH, MH; Deine R. Ringkuangan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101405

³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 11.

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op-cit*, hal. 2

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berlaku di Indonesia ?

2. Bagaimanakah pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak ?

C. Metode Penelitian

Pendekatan hukum dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif guna mempelajari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kontrak termasuk teori-teori dan pendapat para ahli hukum, melalui studi kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pembuatan Kontrak Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kontrak yang dibuat secara sah antara para pihak tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari para pihak dalam membuat kontrak dan kontrak tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339: Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Pembuatan kontrak harus didasarkan pada asas itikad baik dan janji harus ditepati agar kontrak tersebut dapat dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak dan saling memberikan manfaat dan keuntungan. Kepastian hukum dalam kontrak merupakan wujud dari adanya kesepakatan untuk saling menepati janji-janji yang telah disepakati bersama. Itikad baik para pihak sebelum membuat kontrak merupakan hal yang sangat prinsip untuk mencegah terjadinya sengketa akibat ada di antara para pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Suatu kontrak berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan melalui proses tawar menawar).⁵

Pada umumnya kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodir dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai isu kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada di antara para pihak terakomodir melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.⁶

Kesepakatan dalam kontrak sebenarnya didasarkan pada pemikiran perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak di antara para pihak yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kewajiban. Pembuatan hukum untuk membuat kesepakatan dalam kontrak dilakukan guna menjamin perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terikat dalam kontrak yang di buat.

Asas hukum yang penting berkaitan dengan berlakunya perjanjian (kontrak) adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi perjanjian itu, namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

Pengaturan hukum perikatan mempunyai sistem terbuka (*open system*) artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak perseorangan (*personlijk recht*) yang lain, selain yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan sistem terbuka tersebut, setiap orang bebas atau

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1 Cetakan 1. LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 1.

⁶ *Ibid*, hal. 2.

⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)* Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hal. 10.

dapat mengadakan perikatan atau perjanjian yang dapat menimbulkan hubungan hukum baik telah atau belum diatur dalam undang-undang. Artinya jumlah hak-hak perorangan tidak terbatas pada apa yang telah disebutkan dalam undang-undang, di mana setiap orang dapat mengadakan hak-hak perseorangan berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan.⁸

Sifat keterbukaan hukum perikatan membawa pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan hak perseorangan berdasarkan asas konsensualitas dan kebebasan berkontrak, kendati hak perseorangan yang diciptakannya tersebut belum mendapatkan pengaturan dalam undang-undang. Hak perseorangan bersifat relatif, karenanya pemenuhannya pun dapat diatur sendiri secara berbeda oleh setiap orang, berlainan dari yang diatur dalam undang-undang.⁹

Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak, sehingga pembuatan kontrak tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1320 KUH.Perdata yaitu adanya:

- a. Kata sepakat;
- b. Kecakapan;
- c. Hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1320 tersebut, dapat dipahami bahwa semua unsur-unsur tersebut perlu terpenuhi agar kontrak dapat dinyatakan sah secara hukum untuk mengikat para pihak yang membuat kontrak. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dianggap tidak sah sesuai hukum yang berlaku dan para pihak tidak dapat menggunakan kontrak tersebut sebagai dasar hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pembuatan kontrak tersebut.

B. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Sesuai Kontrak

Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak harus ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji harus ditepati. Kontrak melahirkan perikatan yang menimbulkan konsekuensi hukum kesepakatan para pihak berlaku mengikat dan hal tersebut perlu diwujudkan secara timbal balik antara para pihak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai perbuatan hukum untuk memenuhi hak masing-masing pihak.

Kontrak melahirkan hak dan kewajiban karena didasarkan pada pada Pasal 1338 KUHPerdata dan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 1320, sehingga perjanjian yang dibuat merupakan hukum atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan. Apabila di antara para pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain karena melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dibuat.

Pemenuhan hak yang dilakukan sebagai pemenuhan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan karena pembuatan kontrak dilakukan oleh pihak sesuai kata sepakat dan pihak-pihak yang membuat kontrak adalah pihak yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum termasuk juga kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak hukum didasarkan pada itikad baik, yakni untuk sebab-sebab yang halal.

Apabila para pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak yang dibuat, maka Buku III KUH perdata, mengatur mengenai ganti rugi yang diakibatkan karena terjadinya ingkar janji sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Ganggi rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan peranturan hakim. Dapat pula dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1.Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011, hal. 38.

⁹ *Ibid*, hal. 39.

pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih tegas dikatakan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan serta melaksanakan putusan tersebut mengajukan tuntutan hak berarti meminta perlindungan hukum terhadap haknya yang dilanggar oleh orang lain.¹⁰

Tuntutan hak dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Tuntutan hak yang didasarkan atas sengketa yang terjadi, dinamakan gugatan dalam tuntutan semacam ini minimal ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak penggugat (yang mengajukan tuntutan hak) dan pihak yang tergugat (orang yang dituntut), dan
- b. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa lazimnya disebut permohonan dalam tuntutan hak yang kedua ini hanya ada satu pihak saja.¹¹

Hukum acara perdata meliputi tiga tahap tindakan, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Tahap pendahuluan, merupakan persiapan menuju ke penentuan atau pelaksanaan.
2. Tahap penentuan, diadakan pemeriksaan peristiwa dan sekaligus pembuktian serta keputusannya.
3. Tahap pelaksanaan, tahap diadakannya pelaksanaan dari putusannya.

Hukum yang acara bertujuan untuk melindungi hak seseorang. Perlindungan terhadap hak seseorang diberikan oleh hukum acara perdata melalui peradilan perdata. Dalam peradilan perdata, hakim akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak benar setelah pemeriksaan dan pembuktian selesai. Dengan peradilan tersebut sudah barang tentu seseorang yang menguasai atau mengambil hak seseorang dengan melawan hukum akan diputuskan sebagai pihak yang salah, karenanya dia diwajibkan menyerahkan kembali apa yang telah dikuasai itu, kepada pemegang hak yang sah menurut hukum. Dengan demikian, apa yang termuat dalam hukum perdata materiil dapat dijalankan sebagaimana mestinya.¹³

Di samping bertujuan melindungi hak seseorang, adanya tujuan lain yang merupakan tujuan akhir dari hukum acara perdata, yaitu

mempertahankan hukum materiil. Dalam rangka mempertahankan hukum perdata materiil, tersebut hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur bagaimana caranya seseorang mengajukan tuntutan haknya, bagaimana negara melalui aparatnya memberikan dan memutuskan perkara perdata yang diajukan kepadanya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum acara perdata sebagai sarana untuk menuntut dan mempertahankan hak seseorang.¹⁴

Hukum perdata, pada hakikatnya merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga perseorangan lainnya.¹⁵

Konsekuensi hukum akibat adanya ingkar janji dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemenuhan hak sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan:

a. Tanggung Jawab

Gugat; menggugat, artinya (1) mendakwa; mengadakan (perkara); (2) menuntut (janji dan sebagainya); membangkitkan perkara yang sudah-sudah; (3) mencela dengan keras; menyanggah.¹⁶

Istilah tanggung jawab dalam arti *liability* dapat diartikan sebagai tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari *aansprakelijkheid* dan merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab hukum menurut hukum perdata. Tanggung gugat merujuk pada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum.¹⁷

B. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Rumusan norma dalam pasal ini unik tidak seperti ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUH Perdata lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Oleh karena itu, substansi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata

¹⁰ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.94.

¹¹ *Ibid*, hal. 94

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hal. 95

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal. 2.

¹⁶ Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 151.

¹⁷ Peter Marzuki Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008, hal. 258.

memerlukan materialisasi di luar KUH Perdata. Dilihat dari dimensi waktu. Ketentuan ini akan “abadi” karena hanya merupakan struktur. Dengan kata lain seperti kiasan yang sudah kita kenal bahwa Pasal 1365 KUH Perdata ini “tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan”. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*). Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sampai dengan 1380 KUH Perdata.¹⁸

Pasal-Pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang terbagi atas: *Pertama*, tanggung jawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan barang-barang di bawah pengawasannya. Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. *Kedua*, perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia. Pasal 1370 KUH Perdata menyatakan bahwa dalam hal terjadi pembunuhan dengan sengaja atau kelalaiannya maka suami atau istri, anak, orang tua korban yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan korban, berhak untuk berhak untuk menuntut ganti rugi yang harus dinilai menurut keadaan dan kekayaan kedua belah pihak. *Ketiga*, perbuatan melawan hukum terhadap nama baik. Masalah penghinaan dalam Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1372 menyatakan bahwa tuntutan terhadap penghinaan adalah bertujuan untuk mendapat ganti rugi dan pemulihan nama baik, sesuai dengan kedudukan dan keadaan para pihak.¹⁹

c. Ganti Rugi

Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUH, Perdata,

¹⁸Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hal. 85.

¹⁹*Ibid*, hal. 56.

yaitu: Pasal 1248: “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.²⁰

Pasal 1244: “jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan pada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.”²¹

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.²²

D. Penyelesaian Sengketa

Semakin kompleksnya kepentingan manusia dalam sebuah peradaban menimbulkan semakin tingginya potensi sengketa yang terjadi antara individu maupun antar kelompok dalam populasi sosial tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga harmoni sosial adalah dengan cara mempercepat penyelesaian sengketa itu, melalui metode-metode yang lebih sederhana, akurat dan terarah.²³

Sengketa dalam artian luas dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

²⁰Sudarsono, *Op.Cit.*, hal. 136.

²¹*Ibid*, hal. 136.

²²Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 181.

²³D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011, hal. 4.

1. Sengketa sosial (*social dispute*);
2. Sengketa hukum (*legal dispute*).

Sengketa sosial biasanya berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Pelanggaran terhadap aturan adat termasuk dalam kategori sengketa sosial karena hukum adat bukan bagian dari pranata hukum positif sehingga sanksi yang diterapkan hanya bersifat sanksi internal (*internal sanction*).²⁴

Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan dengan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif. Ciri khas dari sengketa hukum adalah pemenuhannya (penyelesaiannya) dapat dituntut di hadapan institusi hukum negara (pengadilan/institusi penegak hukum lainnya). Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok antara lain:

1. Sengketa hukum pidana;
2. Sengketa hukum perdata;
3. Sengketa hukum tata usaha negara;
4. Sengketa hukum internasional.²⁵

Persengketaan yang timbul di antara para pihak tidaklah selalu bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya haruslah dikelola dengan baik untuk menuju hasil penyelesaian yang terbaik bagi kepentingan kedua pihak. Oleh karena itu penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang penting dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum, untuk terciptanya ketertiban dan kedamaian. Agar ketertiban dan kedamaian terpelihara dengan baik, hukum haruslah sesuai dengan cita hukum masyarakat negara tersebut.²⁶ Dalam perkembangannya sesuai dinamika sosial, mengenal proses penyelesaian sengketa perdata tidak saja melalui proses formal (pengadilan) akan tetapi dapat juga melalui proses nonformal (di luar pengadilan).²⁷

²⁴*Ibid*, hal. 4

²⁵*Ibid*, hal. 4-5.

²⁶I. Made Sukadana, *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012, hal. 2.

²⁷*Ibid*, hal. 6.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab XII, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pasal 58 menyatakan: "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."²⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab II. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri."²⁹

Sesuai uraian tersebut dapat dipahami apabila para pihak yang terikat dalam kontrak sesuai kesepakatan yang telah dibuat terjadi sengketa karena disebabkan oleh wanprestasi, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi yakni melalui pengadilan maupun non litigasi yakni di luar pengadilan.

Para pihak dapat memilih dan menentukan sesuai kesepakatan di antara para pihak dan tentunya sesuai pertimbangan untuk penyelesaian perkara tersebut diupayakan dalam waktu yang singkat dan tentunya putusan perkara baik melalui litigasi maupun non litigasi dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga hak para pihak dalam kontrak mendapatkan perlindungan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diharuskan untuk dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak yang berkehendak membuat kontrak sesuai dengan asas itikad baik dan janji harus ditetapi. Hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak akan hak

²⁸Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

dan kewajiban sesuai kesepakatan dalam kontrak yang dibuat.

2. Pemenuhan hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan bentuk perlindungan hukum atas hak para pihak, sesuai kesepakatan dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat untuk ditaati. Pemenuhan hak para pihak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berlaku. Pengingkaran terhadap kewajiban dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni pertanggungjawaban perdata yakni ganti rugi akibat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

B. Saran

1. Para pihak harus menaati pembuatan kontrak yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) harus ditaati oleh para pihak, sebab kontrak yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dapat dibatalkan apabila ada pihak yang tidak setuju atau dinyatakan batal demi hukum atas putusan pengadilan. Hal ini berarti pembuatan hukum dalam membuat kontrak dianggap tidak pernah terjadi.
2. Pemenuhan hak sebagai pelaksanaan dari kewajiban sesuai kesepakatan para pihak dalam kontrak merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan, sesuai dengan asas itikadi baik dan janji harus ditepati sebab apabila di antara para pihak ingkar janji terhadap kesepakatan dalam kontrak, maka pihak yang lain dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Hernoko Yudha Agus, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Edisi 1 Cetakan 1. LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- H.S., Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2003.
- H.S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ibrahim Johannes & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung, 2007.
- Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak*. Rajawali Press. Jakarta. 2010.
- Patrik Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Prodjodikoro Wirjono, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. CV. Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sampara Said, *dkk, Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak, (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)* Cakrawala, Yogyakarta, 2012.
- Subekti R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadana Made I., *Mediasi Peradilan (Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan)*, Cetakan

- Pertama, PT. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta, 2012.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Jakarta, 2006.
- Tutik Triwulan Titik, dan Shita Febriana, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2010.
- Widjaja Gunawan, *Jual Beli*. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta, 2003.
- Witanto D.Y., *Hukum Acara Mediasi (Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, 2011.

Sumber-Sumber Lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

<https://dewimanroe.wordpress.com/HukumPerikatan>. 14/8/2016.